

**KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

Nomor 1373 Tahun 2024

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN
PADA LPP RRI SUNGAILIAT**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Sungailiat.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RRI SUNGAILIAT**

Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat ini;

Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
a. Supervisor;
- Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan
- Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

- b. Koordinator;
- Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis
- Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Sungailiat dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Juli 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat



Yulian S. Saaba, SH ✍

Lampiran 1 :
Keputusan Kepala
LPP RRI Sungailiat
Nomor : 1373 Tahun 2024
Tanggal : 30 Juli 2024

**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LPP RRI SUNGAILIAT**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala LPP RRI Sungailiat	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Sungailiat	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Mela Andriani Putri, S.E / Pengelola Barang Milik Negara / 19990919 2022032003	ADMIN, ANALIS	SELURUH MODUL

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Juli 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat



Yulian S.Saaba, SH ✦